



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 15/PID/2013/PT.MALUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN ;**

Tempat Lahir : Gemia ;

Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/29 Juli 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Gemia Kecamatan Patani Utara Kabupaten
Halmahera Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat

Perintah/Penetapan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Nopember 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 23 Desember 2012;
- Penuntut Umum, sejak 21 Desember 2012 s/d 09 Januari 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d tanggal 05 Pebruari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 06 Pebruari 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ;
- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 15/ Pen.Pid/2013/PT.MALUT, tanggal 25 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio No.02/PID.B/2013/PN.SS, tanggal 1 April 2013 dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda NO.REG.PERK: PDM-13/WEDA/12/2012, tanggal 07 Januari 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dibulan Oktober 2012, bertempat diteras toko milik terdakwa di Desa Gemia Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, *turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa ikut bersama-sama dengan IRAWAN SILELENG Alias OPAN, SYAWAL SAHADA Alias WAL, SAFFAN LA UTU Alias SAF, AMIR ODE MADI, ABDUL MUTHALIB SILELENG, MUHIDDIN ABUBAKAR, NAHRAWI UMAR, KADERUN KARIM dan MUHAMMAD SADEK (diajukan dalam berkas perkara lain) serta FAHMI WAHAB dan ADAM TANABA (Daftar Pencarian Orang) adalah tim pendukung pasangan Drs. EDY LANGKARA, SH, MH. Dan Ir. YUSLAN IDRIS melakukan pertemuan untuk melakukan pemboikotan aktifitas Pemerintahan dengan cara menduduki Kantor Camat dan Kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara karena merasa tidak puas dengan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Halteng 2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon sehingga memenangkan pasangan M. ALI YASIN, MMT dan SOKSI Hi. AHMAD ;
- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh FAHMI WAHAB yang sebagian pembicaraannya mengatakan *“sesuai dengan keputusan MK bahwa gugatan pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris ditolak, maka kita akan melakukan pemboikotan aktifitas pemerintah di Kecamatan Patani dan Patani Utara”*, namun ada peserta yang berteriak dengan mengatakan *“bakar saja”*, mendengar teriakan tersebut hampir sebagian besar peserta rapat juga setuju untuk melakukan pembakaran, sehingga saudara Fahmi Wahab yang memimpin pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melakukan pembakaran Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan patani Utara ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 WIT terjadi pembakaran kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan Patani kemudian sekitar pukul 08.30 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan kantor UPTD di Kecamatan Patani Utara oleh sekelompok masa yang sebagiannya juga hadir dalam pertemuan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 169 ayat (1)**

KUHP;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dibulan Oktober 2012, bertempat diteras toko milik terdakwa di Desa Gemia Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, *turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum, dengan memberikan kesempatan atau sarana untuk pertemuan tersebut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa adalah tim pendukung pasangan Drs. Edy Langkara, SH. MH dan Ir. Yuslan Idris telah memberikan kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan menyediakan tempat berupa teras toko milik terdakwa sendiri yang digunakan untuk melakukan pertemuan dengan tujuan melakukan pemboikotan aktifitas Pemerintahan dengan cara menduduki Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara karena merasa tidak puas dengan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Halteng 2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon sehingga memenangkan pasangan M. ALI YASIN, MMT dan SOKSI Hi. AHMAD;
- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh FAHMI WAHAB yang sebagian pembicaraannya mengatakan *“sesuai dengan keputusan MK bahwa gugatan pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris ditolak, maka kita akan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemboikotan aktifitas Pemerintah di Kecamatan Patani dan Patani Utara”, namun ada

peserta yang berteriak dengan mengatakan “*bakar saja*”, mendengar teriakan tersebut hampir sebagian besar peserta rapat juga setuju untuk melakukan pembakaran, sehingga saudara Fahmi Wahab yang memimpin pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melakukan pembakaran Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara ;

- Selanjutnya terjadi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan patani pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 WIT, kemudian sekitar pukul 08.30 WIT terjadi lagi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan Patani Utara oleh sekelompok massa yang sebagiannya juga hadir dalam pertemuan tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 169 ayat (1)**

jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dibulan Oktober 2012, bertempat diteras toko milik terdakwa di Desa Gemia Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, ***permufakatan jahat untuk melakukan pembakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagiandisebutkan diatas, terdakwa ikut bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IRAWAN SILELENG Alias OPAN, SYAWAL SAHADA Alias WAL, SAFFAN LA UTU Alias SAF, AMIR ODE MADI, ABDUL MUTHALIB SILELENG, MUHIDDIN ABUBAKAR, NAHRAWI UMAR, KADERUN KARIM dan MUHAMMAD SADEK (diajukan dalam berkas perkara lain) serta FAHMI

WAHAB dan ADAM TANABA (Daftar Pencarian Orang) adalah tim pendukung pasangan Drs. EDY LANGKARA, SH, MH. Dan Ir. YUSLAN IDRIS melakukan pertemuan untuk melakukan pemboikotan aktifitas Pemerintahan dengan cara menduduki Kantor Camat dan Kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara karena merasa tidak puas dengan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Halteng 2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon sehingga memenangkan pasangan M. ALI YASIN, MMT dan SOKSI Hi. AHMAD ;

- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh FAHMI WAHAB yang sebagian pembicaraannya mengatakan *“sesuai dengan keputusan MK bahwa gugatan pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris ditolak, maka kita akan melakukan pemboikotan aktifitas pemerintah di Kecamatan Patani dan Patani Utara”*, namun ada peserta yang berteriak dengan mengatakan *“bakar saja”*, mendengar teriakan tersebut hampir sebagian besar peserta rapat juga menyepakati untuk melakukan pembakaran, sehingga saudara Fahmi Wahab yang memimpin pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melakukan pembakaran Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat Patani dan sekitar pukul 08.30 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat Patani Utara yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang oleh sekelompok massa yang sebagiannya juga hadir dalam pertemuan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 ter**

KUHP;

Lebih Subsidair Lagi:

Bahwa iaterdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman, pada hari Selasa tanggal 23

Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan

Oktober 2012, bertempat diteras toko milik terdakwa di Desa Gemia Kecamatan Patani

Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, *melakukan atau turut serta*

mengetahui ada pemufakatan untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan

pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang, sedang masih ada waktu

untuk mencegah kejahatan itu dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan

tentang hal itu kepada Kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu,

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa bersama-sama dengan IRAWAN SILELENG Alias OPAN, SYAWAL SAHADA Alias WAL, SAFFAN LA UTU Alias SAF (diajukan dalam berkas perkara lain) adalah Tim pendukunbg pasangan Drs. EDI LANGKARA, SH. MH. dan Ir. YUSLAN IDRIS melakukan pertemuan untuk melakukan pemboikotan aktifitas Pemerintahan dengan cara menduduki Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara karena merasa tidak puas dengan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Halteng 2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon sehingga memenangkan pasangan M. ALI YASIN, MMT dan SOKSI Hi. AHMAD ;
- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh FAHMI WAHAB (daftar pencarian orang) syang sebagian pembicaraannya mengatakan “sesuai dengan keputusan MK bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris ditolak, maka kita akan melakukan pemboikotan aktifitas pemerintah di Kecamatan Patani dan Patani Utara”, namun ada peserta yang berteriak dengan mengatakan “bakar saja”, mendengar teriakan tersebut hampir sebagian besar peserta rapat juga setuju untuk melakukan pembakaran, sehingga saudara Fahmi Wahabyang memimpin pertemuan

tersebut juga menyepakati untuk melakukan pembakaran Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Irawan Sileleng Alias Opan, Syawal Sahada Alias Wal, dan Saffan La utu Alias Saf (diajukan dalam berkas perkara lain) setelah melakukan pertemuan dengan tujuan melakukan pembakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian yang berada di daerah setempat atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, sampai keesokan harinya pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat Patani dan sekitar pukul 08.30 Wit terjadi pembakaran Kantor Camat patani Utara yang dibakar oleh sekelompok massa yang sebagiannya juga hadir dalam pertemuan tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 164 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tertanggal 05 Maret 2013 NO.REG.PERK : PDM-12/WEDA/12/2012, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *“turut serta dalam perkumpulan yang*



bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 169 ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Tipe E72-1, warna silver hitam dan 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081244695042 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 1 April 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh undang-undang**” pada dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



**“membantu dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan,
atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh
undang-undang”** pada dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan”** pada dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** dari dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;
7. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“turut serta mengetahui ada permufakatan jahat, sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan tidak memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada Polisi maupun kepada siterancam”**;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun ;
9. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
10. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
11. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Tipe E72-1, warna silver hitam dan ;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081244695042 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

12. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Soasio, pada tanggal 03 April 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor :02/Akta.Pid/2013/PN.Ss. dan terhadap permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 08 April 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.SS. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 08 April 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 08 April 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Soasio masing-masing tanggal 08 April 2013 Nomor : W28-U1/197/HK.01/IV/2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio terhitung mulai tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio, dan menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penilaian unsur delik yang termuat dalam amar putusan Majelis Hakim ;

Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian dalam penerapan hukum khususnya dalam mempertimbangkan hubungan antara fakta

dipersidangan dengan unsur turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan dalam pasal 169 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berbeda penafsiran terhadap unsur turut serta (campur) dengan Majelis Hakim, Majelis Hakim dengan dasar literatur dari R. SOESILO menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti turut serta (campur) karena menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai turut serta (campur) ketika seseorang ikut/menjadi anggota perkumpulan, sedangkan orang yang menggabungkan diri saja tidak ikut masuk unsur pasal ini. Intinya untuk memenuhi unsur ini seseorang harus menjadi anggota suatu organisasi, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dengan merujuk pada pendapat PAF. LUMINTANG, SH dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia halaman 119 yang menjelaskan bahwa keikutsertaan didalam pasal ini



adalah terjemahan dari perkataan *deelneming* (penyertaan) seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 dan pasal 56 KHUP, jadi meliputi *daderschap* (pelaku, penyuruh melakukan, turut serta melakukan dan penganjur) seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 KUHP, dan *Medeplichtigheid* (pembantu kejahatan) seperti yang dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Jadi berdasarkan pendapat ahli Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa turut serta (*campur*) tersebut meliputi seseorang yang menjadi pelaku kejahatan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan penganjur dikategorikan sebagai orang yang turut serta, begitu juga dengan orang yang membantu melakukan kejahatan juga dikategorikan sebagai pelaku turut serta. Jadi terlepas dia sebagai pelaku aktif, pelaku pasif, penyedia sarana maupun orang yang memberi bantuan, kesemuanya tetap dikategorikan sebagai pelaku “**turut serta**” sebagaimana tersebut dalam pasal ini ;

- Bahwa meskipun Terdakwa bukan merupakan anggota perkumpulan tapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa rapat tersebut dilakukan di teras toko Terdakwa di Desa Gemia Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan dengan aktivitas Terdakwa membagikan aqua telah menunjukkan adanya

aktivitas yang mengarah pada keikutsertaan (*campur*) keterlibatan Terdakwa. Jadi Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa turut serta dalam perkumpulan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kehadiran Terdakwa tapi juga keterlibatan secara nyata yang ditunjukkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga berbeda penafsiran terhadap unsur turut serta (*campur*) dalam perkumpulan dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dikategorikan sebagai orang yang



turut serta (campur) dalam perkumpulan, karena berdasarkan pada tidak adanya kesepakatan dalam rapat.

Pendapat ahli Hukum menunjukkan suatu pengertian bahwa segala sesuatu yang terkait perkumpulan tersebut seperti dilarang atau tidaknya perkumpulan maupun tujuan perkumpulan itu sendiri, misalnya dalam hal adanya kesepakatan atau tidak adalah bukan faktor esensial, yang ditentukan dalam pasal ini adalah cukup jika seorang mengetahui maksud dari perkumpulan tersebut. Artinya jika seorang sudah cukup tahu bahwa perkumpulan tersebut mempunyai maksud/tujuan maka dapat dipastikan unsur ini terpenuhi ;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap adanya perkataan **Bakar Saja** yang disuarakan oleh sebagian besar massa pendukung EDI LANGKARA dalam rapat tersebut, maka maksud perkumpulan tersebut untuk melakukan pembakaran terhadap Kantor Camat Patani dan Patani Utara sudah terwujud. Artinya meskipun tidak ada kesepakatan tapi seseorang (pihak ke-3) sudah bisa mengetahui dengan jelas bahwa ada aksi yang mengarah pada kejahatan ;

- Bahwa maksud untuk melakukan kejahatan terhadap perkara ini tidak hanya dilihat dari

kata-kata **Bakar Saja** yang disuarakan oleh sebagian massa rapat pendukung EDI LANGKARA tetapi juga dapat diketahui dari SMS-SMS yang diterima Terdakwa ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim tentang alat bukti yang dipakai dalam persidangan ini. Berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa tidak hanya 1 (satu) saksi saja yaitu JAFAR ABDULLAH yang

melihat keberadaan Terdakwa, saksi yang juga melihat Terdakwa adalah saksi MUHIDIN ABUBAKAR, jadi Jaksa Penuntut Umum berpendapat sudah ada lebih dari 1 (satu) saksi yang melihat keberadaan Terdakwa diteras depan toko Terdakwa sendiri di Desa Gemia Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga dengan alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian menunjukkan bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe E 72-1 warna Silver Hitam dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 081244695042 adalah benar milik Terdakwa dimana pada handphone tersebut tersipan SMS yang isinya mengerah pada ajakan untuk melakukan tindakan anarkis, yang kemudian Terdakwa mengirim / meneruskan lagi SMS tersebut kepada **Tim Sukses** EDI LANGKARA yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya **Rapat** tanggal 23 Oktober 2012 dimana pada saat rapat sebagian besar peserta rapat meneriakkan kata-kata **BAKAR SAJA** dan keesokan harinya terjadi aksi anarkis berupa pembakaran Kantor Camat Patani dan Patani Utara serta pengrusakan Kantor UPTD Patani ;

- Bahwa jika dihubungkan antara teori adaequaat dari TRAEGER dalam buku **ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA & PERKEMBANGANNYA** karangan Prof. Dr. Jur. ANDI HAMZAH, SH. dengan fakta hukum dari saat Terdakwa menerima SMS sampai terjadinya pembakaran, maka pembakaran Kantor Camat Patani dan Patani Utara serta pengrusakan Kantor UPTD Patani yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2012 adalah benar disadari sebagai suatu yang sangat mungkin terjadi oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari fakta persidangan telah terungkap peran Terdakwa dimana Terdakwa adalah salah satu **donator** salah satu pasangan calon yaitu EDI LANGKARA, hal ini dibuktikan dengan diberikan oleh Terdakwa fasilitas berupa tempat pertemuan (rapat) untuk massa pendukung EDI LANGKARA, hal tersebut menunjukkan suatu keterkaitan yang nyata bahwa hubungan yang erat bahwa Terdakwa tidak semata-mata hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpatisan biasa. Bigitu jugadengan SMS-SMS yang diterima Terdakwa yang selanjutnya SMS tersebut Terdakwa kirim ulang kepada **Tim Sukses EDI LANGKARA**.Rangkaian SMS-SMS ini merupakan suatu bentuk upaya perencanaan sistimatis akan dilakukannya tindakan anarkis terhadap fasilitas Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah ;

- Bahwa tindakan anarkis seperti ini harus ditindak secara tegas karena ini akan **menimbulkan efek jera** ;
- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari pembakaran pasilitas Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yaitu Kantor Camat Patani dan Patani Utara sudah jelas menimbulkan kerugian dari hasil uang Rakyat sendiri, maka harus ada hukuman yang benar-benar membuat **efek jera** ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 02/PID-B/2013/PN.SS, tanggal 1 April 2013, dan memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Turut serta mengetahui ada permufakatan jahat, sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan tidak memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada polisi maupun kepada siterancam**”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidaire Lagi, yakni melanggar pasal 164 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara inidalam Tingkat Banding, kecuali terhadap penulisan dakwaan yang tidak terbukti dalam amar putusan perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa penulisan dakwaan yang tidak terbukti dalam amar putusan seharusnya tidak seperti yang disebutkan dalam amar putusan perkara oquo, tetapi cukup ditulis dalam amar putusan “Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair, kemudian Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair tersebut. Sehingga oleh karenanya amar putusan perkara aquo haruslah diperbaiki, sehingga menjadi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 02/PID-B/2013/PN.SS tanggal 1 April 2013 sudah tepat dan benar. Begitu juga tentang penjatuhan hukumannya, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan, sehingga oleh karenanya Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 02/PID-B/2013/PN.SS tanggal 1 April 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai penulisan dakwaan yang tidak terbukti dalam amar putusan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 164 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193, pasal 233, pasal 241, pasal 242 KUHAP dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri SoasioNo. 02/PID.B/2013/PN.SS tanggal 1 April 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penulisan dakwaan yang tidak terbukti dalam amar putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair** ;
2. Membebaskan Terdakwa : **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** oleh karena itu dari dakwaan **Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair** tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“turut serta mengetahui ada permufakatan jahat, sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan tidak memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada Polisi maupun kepada siterancam”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Tipe E72-1, warna silver hitam dan ;



1 (satu) buah sim card dengan nomor 081244695042 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari ini : **SELASA**, tanggal **04 JUNI 2013** oleh kami : **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGOENG RAHARDJO, SH.** dan **MCH. SYANTRI ENDI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka Untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KEITEL von EMSTER, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA :

Ttd.

AGOENG RAHARDJO, SH.

Ttd.

MCH. SYANTRI ENDI, SH.

Ttd.

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.



SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

AGUNG RUMEKSO, SH. M. Hum.

NIP.1958081981031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)